

SISA HASIL USAHA KOPERASI MELALUI MODAL SENDIRI

Saripah¹, Mumu M. Fadjar², Ade Sudarma³
Universitas Muhammadiyah Sukabumi^{1,2,3}
saripah2596@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modal sendiri terhadap sisa hasil usaha Koperasi Citra Utama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi tahun 2015-2018. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hipotesis asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah modal sendiri sebagai variabel bebas (*Independent Variabel*) dan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebagai variabel terikat (*Dependent Variabel*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} 5,143 > tabel 2,015 dan nilai signifikannya (sig) 0,000 < 0,05. Simpulan, secara parsial modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha. Modal sendiri yang terjadi pada perusahaan mampu memberikan kontribusi bagi sisa hasil usaha (SHU) koperasi.

Kata Kunci: Modal Sendiri, Sisa Hasil Usaha (SHU)

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of own capital on the remaining results of Citra Utama Cooperative, Cibadak District, Sukabumi Regency in 2015-2018. This study uses an associative hypothesis research type with a quantitative approach. The variables that will be used in this research are own capital as the independent variable (Independent Variable) and Remaining Business Results (SHU) as the dependent variable (Dependent Variable). The results showed that the t count value of 5,143 > table 2,015 and the significant value (sig) 0,000 < 0.05. In conclusion, partially own capital has a significant effect on the remaining results of operations. Own capital that occurs in the company can contribute to the cooperative's remaining income (SHU).

Keywords: *Own Capital, Remaining Business Results (SHU)*

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional yang dilakukan oleh Negara Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan secara tegas menetapkan bahwa dalam rangka pembangunan nasional ini, koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang berperan besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi tulang punggung dan wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Sebagai yang tertuang dalam

Peraturan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 bahwa sebagai wujud pelaksanaan demokrasi ekonomi, pelaksanaan usaha koperasi dilandasi atas dasar kekeluargaan. Sebagai penjelasan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa usaha yang sesuai adalah koperasi.

Peran koperasi menjadi penting berkaitan dengan pelaksanaan tujuan diatas. Koperasi harus tampil sebagai organisasi yang dapat mengumpulkan dan membentuk kekuatan ekonomi bersama-sama agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu, tidak heran jika koperasi seringkali diistilahkan sebagai “Soko Guru Perekonomian Indonesia”, dimana perekonomian diharapkan bertumbuh dari bawah dengan kekuatan sendiri.

Menurut Sugiyarso (2011) sisa hasil usaha adalah gabungan dari hasil partisipasi neto dan laba atau rugi kotor dengan non anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 pasal 45 ayat 1 Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Melalui SHU, koperasi dapat memupuk modal sendiri yaitu dengan dana cadangan yang disisihkan setiap akhir periode tutup buku, sehingga akan memperkuat struktur modalnya. Selain itu dana-dana yang disisihkan dari SHU, apabila belum dicairkan atau digunakan maka akan diperlakukan sebagai tambahan modal, yaitu sebagai modal pinjaman tanpa dikenakan biaya modal. Menurut Riyanto (2012) modal sendiri adalah modal yang berasal dari pengambilan bagian perusahaan itu sendiri (cadangan, laba) atau berasal dari pengambilan bagian peserta atau pemilik (modal saham, modal peserta dan lain-lain) pada dasarnya modal sendiri adalah modal yang tertanam didalam perusahaan untuk waktu yang tidak tentu lamanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Koperasi dalam meningkatkan perolehan sisa hasil usaha menghimpun modal yang berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Tersedianya modal yang cukup akan sangat menentukan kelancaran kegiatan usaha, menjaga kegiatan usaha, maka diharapkan kegiatan usaha tersebut akan

terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan SHU.

KAJIAN TEORI

Modal

Modal merupakan bagian yang harus dimiliki oleh perusahaan. Modal yang dimiliki perusahaan berbeda-beda tergantung dari jenis usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Menurut Riyanto (2012) dasar-dasar pembelanjaan perusahaan menyatakan bahwa modal adalah hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya, modal ditekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal. Dengan demikian modal diartikan sebagai barang-barang konkret yang masih ada dalam rumah tangga perusahaan yang terdapat dineraca sebelah debit, maupun berupa daya beli atau nilai tukar dari barang-barang itu tercatat disebelah kiri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa modal adalah seluruh sumber daya perusahaan yang menunjukkan apa yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perusahaan.

Permodalan koperasi hampir sama dengan permodalan di badan usaha lain. Modal koperasi digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional koperasi. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Berikut penjelasan mengenai kedua modal tersebut:

Modal Sendiri

Modal sendiri berasal dari pengambilan bagian, peserta atau pemilik (modal saham, modal peserta dan lain-lain) (Riyanto, 2012). Modal sendiri dalam koperasi diperoleh dari anggota sebagai pemilik perusahaan berupa simpanan yang disetorkan kepada koperasi, seperti simpanan pokok dan simpanan wajib, selain itu dapat pula berasal dari dana hibah atau modal sumbangan serta cadangan.

Subandi (2010) menyatakan bahwa modal sendiri pada koperasi berasal dari: 1) simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota; 2) simpanan wajib, yaitu sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Setiap anggota diwajibkan

untuk membayar simpanan wajib atas namanya pada koperasi sebagaimana ditetapkan dalam AD/ART. Simpanan wajib tidak bias diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi; 3) dana cadangan, merupakan sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Dana cadangan koperasi tidak boleh dibagikan kepada anggota, meskipun terjadi pembubaran koperasi. Dana ini, pada masa pembubaran oleh penyelesaian pembubaran dipakai untuk menyelesaikan hutang-hutang koperasi, kerugian-kerugian koperasi, biaya-biaya penyelesaian, dan sebagainya.

Selanjutnya, 4) hibah, yaitu suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya. Hibah ini dapat berbentuk wasiat, jika pemberian tersebut diucapkan/ditulis oleh seseorang sebagai wasiat atau pesan taua kehendak terakhir sebelum meninggal dunia dan baru berlaku setelah dia meninggal dunia.

Modal Pinjaman

Modal pinjaman adalah modal yang berasal dari anggota sendiri atau koperasi lain atau dari lembaga keuangan atau bank. Untuk mengembangkan usaha, koperasi dapat menggunakan modal asing atau pinjaman dengan memperhatikan kelayakan atau kalangsungan usahanya. Modal pinjaman merupakan sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang diperoleh dari luar koperasi atas dasar perjanjian hutang antar koperasi dan pihak yang bersangkutan.

Pinjaman atau kredit ini digunakan sebagai tambahan modal bagi usaha koperasi, dengan catatan bahwa pinjaman harus dikembalikan dana tau diangsur disertai bunga. Modal pinjaman koperasi berasal dari anggota, koperasi lain atau anggotanya, bank atau lembaga keuangan lainnya, penerbit obligasi dan surat hutang lainnya serata sumber lainnya yang sah.

Selain kedua modal tersebut, terdapat pula modal pernyataan. Modal pernyataan yaitu modal yang berasal dari pemerintah atau dari masyarakat dalam bentuk investasi, terutama dalam hal ini para pemilik modal pernyataan tidak mempunyai kekuasaan dalam rapat anggota dan dalam menentukan kebijakan koperasi secara keseluruhan, namun para pemilik modal tersebut dapat diikuti pengelolaan dan pengawasan usaha investasi sesuai perjanjian.

Sisa Hasil Usaha

Sisa hasil usaha adalah selisih antara penghasilan yang diterima koperasi selama periode tertentu dengan pengorbanan (beban) yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu (Rudianto, 2010). Menurut Sugiarto (2011) sisa hasil usaha adalah gabungan dari hasil partisipasi neto dan laba atau rugi kotor dengan non anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lainnya serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi.

Menurut UU No 25 tahun 1992 pasal 45 ayat (1) bahwa sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sisa hasil usaha adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dari pengurangan biaya, penyusutan dan lain-lain.

Sisa hasil usaha yang dibagi adalah sisa hasil usaha yang berasal dari anggota. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan. SHU anggota dibayar secara tunai. Rumusan pembagian SHU yang ideal dan biasa dipakai pada koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut: Cadangan: 40%, SHU koperasi dibagi pada anggota: 40%, dana pengurus: 5%, dana karyawan: 5%, dana Pembangunan Daerah Kerja/ Pendidikan: 5%, dana Sosial: 5%.

Persentase perhitungan SHU koperasi pun ditentukan pada RAT dan harus dituangkan dalam AD/ART koperasi. Jika anggota menginginkan SHU koperasi dibandingkan seluruhnyapun tetap boleh, tapi tentu hal ini tidak dianjurkan karena keberadaan dana cadangan dll juga sangat penting untuk keberlangsungan koperasi.

Menurut Iramani & Kristijadi (1997) faktor yang memengaruhi sisa hasil usaha (SHU) koperasi diantaranya adalah volume usaha, jumlah anggota koperasi dan jumlah simpanan (modal sendiri) dan jumlah hutang (modal asing). Faktor yang mempengaruhi SHU terdiri dari dua faktor yaitu faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam yaitu: a) partisipasi anggota, anggota koperasi harus berpartisipasi dalam kegiatan koperasi karena tanpa adanya peran anggota maka koperasi tidak akan berjalan lancar; b) jumlah modal sendiri, SHU anggota yang diperoleh sebagian dari modal sendiri yaitu dari simpanan wajib, simpanan pokok, dana cadangan dan hibah; c)

kinerja pengurus, kinerja pengurus sangat diperlukan dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi. Dengan adanya kinerja yang baik dan sesuai persyaratan dalam anggaran dasar serta Undang-Undang perkoperasian maka hasil yang dicapai pun juga akan baik.

Selanjutnya, d) jumlah unit usaha yang dimiliki, setiap koperasi pasti memiliki unit usaha hal ini juga menentukan seberapa besar volume usaha yang dijalankan dalam kegiatan usaha; e) kinerja manajer, berperan dalam menentukan jalannya semua kegiatan yang dilakukan koperasi dan memiliki wewenang atas semua hal yang tersifat intern; f) kinerja karyawan, merupakan kemampuan seorang karyawan dalam mengelola koperasi. Adapun faktor luar yaitu: modal pinjaman dari luar, para konsumen dari luar selain anggota koperasi dan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Variabel dalam penelitian terdiri dari variabel independen yaitu Modal Sendiri (X) serta variabel dependen yaitu Sisa Hasil Usaha (Y). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hipotesis asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder dan primer. Adapun populasi dalam penelitian yang nantinya peneliti pilih sebagai objek penelitian di Koperasi Citra Utama adalah laporan keuangan koperasi. Sampel dalam penelitian ini yaitu modal sendiri dan sisa hasil usaha pada Koperasi Citra Utama Cibadak Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini menggunakan uji normalitas data dan uji hipotesis parsial (uji t).

HASIL PENELITIAN

Hasil Uji Normalitas Data

Analisis ini menggunakan uji statistik *One-Sample Kolmogorov Smirnov Test* untuk menguji hasil normal data dengan kriteria pengujian α 0,05 sebagai berikut: a) jika $\text{sig} \geq \alpha$ berarti data sampel yang diambil terdistribusi normal; b) jika $\text{sig} \leq \alpha$ berarti data sampel yang diambil tidak terdistribusi normal.

Tabel 1.
Hasil Uji Normalitas Data

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
<i>Analysis</i>	<i>Unstandardized Residual</i>	
N	48	
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	62287898.25000000
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.063
	<i>Positive</i>	.057
	<i>Negative</i>	-.063
<i>Test Statistic</i>	.063	
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	.200 ^{c,d}	
<i>a. Test distribution is Normal.</i>		
<i>b. Calculated from data.</i>		
<i>c. Lilliefors Significance Correction.</i>		
<i>d. This is a lower bound of the true significance.</i>		

Berdasarkan hasil pada tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa nilai Asym. pada variable-variabel yang diteliti adalah 0,200 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan datanya berdistribusi normal.

Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Adapun hasil uji t dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.
Uji Parsial (t) Modal Sendiri

Model	<i>Coefficients^a</i>				t	Sig.
	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>			
	B	<i>Std. Error</i>	Beta			
1	<i>(Constant)</i>	19995078.480	23528257.520		.850	.400
	Modal Sendiri	.310	.060	.614	5.143	.000

a. Dependent Variable: Sisa Hasil Usaha

Berdasarkan tabel di atas, data menunjukkan bahwa t_{hitung} dari variabel modal sendiri adalah sebesar 5,143 dengan tingkat signifikan 0,000. Nilai t_{hitung} 5.143 > t_{tabel} 2.015 dan nilai signifikannya (sig) yaitu 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan hasil bahwa $t_{hitung} 5.143 > t_{tabel} 2.015$ dengan nilai sig $0.000 < \text{taraf signifikansi } 0.05 (5\%)$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa modal sendiri berpengaruh terhadap sisa hasil usaha. Dengan demikian, modal sendiri yang ada pada Koperasi Citra Utama Kematan Cibadak Kabupaten Sukabumi memberikan pengaruh terhadap sisa hasil usaha. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Martowinangun & Aoliani (2019) bahwa modal sendiri terbukti berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU). Menurutnya, besar kecilnya modal sendiri sangat berpengaruh terhadap kenaikan dan penurunan perolehan SHU. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan modal sendiri terhadap SHU adalah berarah positif.

Hasil yang sama juga dinyatakan oleh Reza (2011) bahwa modal sendiri berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha. Apabila terjadi kenaikan modal sendiri, dengan asumsi modal pinjaman menurun, maka sisa hasil usaha juga akan naik. Begitu juga sebaliknya, apabila modal sendiri mengalami penurunan dan modal pinjaman meningkat, maka sisa hasil usaha akan menurun. Adapun menurut Mufidah & Soejoto (2014) variabel modal sendiri dan sisa hasil usaha mempunyai hubungan yang positif. Semakin besar modal sendiri yang dihimpun oleh anggota, maka akan semakin besar pula sisa hasil usaha yang diterima. Namun sebaliknya, semakin kecil modal sendiri yang dihimpun anggota, maka semakin kecil sisa hasil usaha yang diterima anggota.

Menurut Riyanto (2012) modal sendiri pada dasarnya merupakan modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri atau berasal dari pembagian peserta atau pemilik, maka dari itu modal sendiri diartikan sebagai modal utama yang berasal dari anggota koperasi itu sendiri. Semakin besar modal sendiri maka semakin besar juga kemampuan koperasi untuk memenuhi kebutuhan dana anggotanya. Dengan adanya dana yang semakin banyak dan dikelola dengan optimal akan mempermudah koperasi untuk dapat mengembangkan usahanya, sehingga semakin besar pula SHU yang dapat dibagikan ke anggota koperasi.

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992, sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi beban-beban operasional koperasi, penyusutan dan pajak dalam tahun buku pada koperasi yang bersangkutan. Pada setiap akhir periode operasinya, koperasi diharapkan menghasilkan SHU yang layak, agar koperasi dapat mempertahankan usahanya demi kesejahteraan anggota. SHU setelah

dikurangi dana cadangan akan dibagikan kepada anggota serta digunakan untuk keperluan-keperluan koperasi (pendidikan maupun keperluan koperasi yang lain) yang telah ditetapkan dalam rapat anggota sesuai dengan AD/ART koperasi yang bersangkutan.

SIMPULAN

Modal sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap SHU. Oleh karena itu, pengurus koperasi harus berupaya untuk lebih meningkatkan pengelolaan modal sendiri dan mengajak para anggota untuk tetap membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sehingga modal sendiri dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dan akhirnya dengan dana yang besar perputaran dananya pun juga semakin luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Iramani, I., & Kristijadi, E. (1997). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha Koperasi Unit Desa di Jawa Timur. *Ventura*, 1(2), 73-79
- Martowinangun, K., & Aoliyani, W. (2019). Pengaruh Modal Sendiri terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Primer Koperasi XXX. *Co-Management*, 2(3), 1-13
- Mufidah, M., & Soejoto, A. (2014). Pengaruh Modal Sendiri terhadap Sisa Hasil Usaha pada Primer Koperasi XXX. *Jupe*, 2(3), 1-13
- Peraturan Undang-Undang Dasar Pasal 33 Ayat 1. (1945). *Lembaga Keuangan Mikro*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2013/1TAHUN2013UUPenjel.htm#:~:text=Undang%2DUndang%20Dasar%20Negara%20Republik,bersama%20berdasar%20atas%20asas%20kekeluargaan>
- Reza, Y. C. H. (2011). *Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kota Magelang*. Under Graduates Thesis. Universitas Negeri Semarang
- Riyanto, B. (2012). *Dasar-Dasar Pembelanjaan, Edisi 4*. Yogyakarta: BPEF
- Rudianto, R. (2010). *Akuntansi Koperasi, Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga
- Subandi, S. (2010). *Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyarso, G. (2011). *Akuntansi Koperasi*. Yogyakarta: CAPS
- Undang-Undang No. 25. (1992). *Perkoperasian*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1992/25TAHUN~1992UU.htm#:~:text=1.,yang%20berdasar%20atas%20asas%20kekeluargaan>